

Konsep Hukum Alam dan Keadilan Masyarakat Menurut Cicero

Robert Febriyanto Turnip; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Robertfebriyantoturnip@gmail.com

ABSTRACT: Until now, the meaning of the diction "justice" in the world of law cannot be specifically concluded, even philosophers have different views in reflecting it. The many different views in explaining the diction of "justice" from various philosophers make the inconsistency of a law in reflecting the diction of "justice" and the orientation of Some philosophers explain that justice is about the consequences for those who violate it, whether written or unwritten. So this will be a different view from the meaning of justice coined by Cicero who explained that justice should not be understood as conformity to written law and national customs. using descriptive qualitative methods, namely research methods that utilize qualitative data and explain it descriptively. Using descriptive qualitative methods from the data that has been collected. Using a descriptive qualitative method, namely reflecting Indonesian legal justice referring to the cicero ideology. justice still cannot be implemented properly, so there is a stigma in society that the law is sharp downward and blunt upward, looking at the various cases that have been handled and sentenced in various controversies with cases that are more detrimental to the State. In explaining the diction of Cicero's understanding of "justice" which is implemented with the justice of the Indonesian nation, there are inconsistencies, in practice there are still many things that are not in accordance with the principles presented by Cicero.

KEYWORDS: Natural Law, Community Justice, Cicero's Understanding.

ABSTRAK: Makna dari diksi “keadilan” dalam dunia hukum sampai sekarang masih belum dapat disimpulkan secara spesifik bahkan para filsuf saja berbeda pandangan dalam merefleksikannya. Banyaknya perbedaan pandangan dalam menjelaskan diksi “keadilan” dari berbagai filsuf membuat ketidak konsekuenan suatu hukum dalam merefleksikan diksi “keadilan” dan orientasi dari pada Sebagian filsuf menjelaskan bahwa keadilan adalah tentang konsekuensi bagi yang melanggarnya baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Maka hal ini akan berbeda pandangan dengan makna keadilan yang dicetuskan oleh Cicero yang menjelaskan bahwa keadilan tidak boleh dipahami sebagai kesesuaian dengan hukum tertulis dan adat istiadat nasional. menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dari data-data yang sudah dikumpulkan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu merelfleksikan keadilan hukum Indonesia merujuk kepada paham cicero. keadilan masih belum dapat di implementasikan dengan baik sehingga munculah stigma di masyarakat bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas dengan melihat dari berbagai kasus yang telah ditangani dan di vonis dengan berbagai kontroversi dengan kasus-kasus yang

lebih besar merugikan Negara. Dalam menjabarkan diksi “keadilan” paham Cicero yang diimplementasikan dengan keadilan bangsa Indonesia terdapat ketidakselarasan, pada praktiknya masih banyak yang tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan prinsip-prinsip yang dibawakan oleh Cicero.

KATA KUNCI: Hukum Alam, Keadilan masyarakat, Paham Cicero.

I. PENDAHULUAN

Kaum intelektual yang tidak ikut campur dalam urusan publik berarti menyia-nyiakannya (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Siapapun yang ingin mengabdikan pada Roma harus memperoleh kekuasaan dan pengaruh, karena hanya dari posisi tanggung jawab sipil dia dapat membantu negaranya. Cicero bukanlah seorang pemikir orisinal, melainkan seorang pemikir serba bisa. Tiga makalah: *De Officiis*, *De Legibus*, *De Re Publica*. Hukum alam merupakan hukum yang tidak tertulis dan bersifat universal yang berbeda dengan hukum positif (*ius positum*), dan untuk memahaminya diperlukan filsafat (*ex intima*), mengingat sumber hukum adalah akal yang mengendalikan segala sesuatu dalam diri manusia (*philosophia*). Tentu saja, Cicero menyimpulkan bahwa hakikat hukum berasal dari hakikat manusia (Fernando H. Llano Alonso, 2012).

Teori hukum alam berbicara untuk memperkuat hukum perdata dan mengcompare antara prinsip non-yuridis. Maka, cara penyampaian di landaskan oleh hukum alam yang menjadi pusat dalam mengembangkan pembicara dalam memastikan apa yang di dengarnya ketika perbuatan tertentu, walaupun illegal, tetaplah benar. *Ius Civile* merupakan hukum yang paling mengikat. Hukum perdata romawi tidak berpatokan kepada ukuran tertentu selain dirinya untuk validitas. *Yurisprudensi Romawi* tidaklah memisahkan dua arti (objektif dan Subjektif) yang dipunyai dengan perumpamaan istilah/us (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Di sisi lain dimaknai hukum dan lainnya hak. Sesuatu yang diyakini benar di landaskan kenyataan merupakan apa yang di titahkan oleh hukum, walaupun hak-hak yang besumber dari hukum alam tidak berdampak normatif kepada hukum perdata. Ini merupakan sudut pandang *Ius* yang formalis. Cicero berkeyakinan orator bisa membuat permintaan kepada alam sebagai suatu pandangan etika yang bisa digunakan sebagai istilah *aequum* dan *ius* dimana tempat guna menarik sentiment *mora* pengadilan terhadap kasus hukum perdata (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Jika di implementasikan akan merugikan perjuangannya.

Teori hukum alam Cicero memperluas dalam dua esai yang di bukukan dalam bukunya yaitu : *De Re publica* dan *De Legibus*. Pada pembahasan ini Cicero memfokuskan kepada ‘hukum alam’ menjadi “akal sehat” selaras dengan alam. Hukum alam berseru perihal Kebajikan melalui amanat-amanatnya, dan mencegah suatu Tindakan keji dan mungkar melalui amanat-amanatnya. Dan hukum alam tidak memberikan beban amanat dan yang tidak di amanatkan melalui orang-orang baik dengan begitu saja, walaupun tidak berdampak kepada orang-orang jahat. Dosa melakukan perubahan terhadap hukum alam dan tidak diperkenankan mengambil bagian daripadanya, serta mustahil guna menghilangkannya secara alam semesta (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Hukum alam tidak memberikan kelonggaran terhadap tanggung jawabnya oleh senat atau rakyat, dan jangan mencari hal yang memang diluar batas kemampuan kita untuk mencoba menerjemahkannya. Tidak ada perbedaan hukum di Roma dengan Athena atau hukum sekarang atau di masa yang akan datang, tapi hukum yang abadi dan tidak akan bisa di ganti berlaku kepada seluruh bangsa dan masa. Hanya akan ada 1 (satu) tuhan yaitu Allah, atas kita semua, karena Dia yang mempunyai hak mutlak dalam menciptakan hukum, sebagai permulaan dari ketiadaan dan menolak sifat kemanusiaannya. Berdasarkan fakta mutlak tersebut dia akan mengalami kesengsaraan terburuk, bahkan jika dia dapat bebas berdasarkan apa yang diyakininya sebagai hukuman. Hukum merupakan alasan terbesar yang melingkupi alam serta memerintahkan yang wajib dilakukan dan melarang yang tidak wajib dilakukan. Prinsip ini tertanam dalam prinsip atau pola pikir manusia dan menganggapnya sebagai hukum.

Tetapi jika asas keadilan itu didasarkan keputusan rakyat, atau keputusan raja, atau keputusan hakim, maka jika perbuatan itu di setujui melalui voting, maka keadilan tidak menutup kemungkinan perampokan, perzinahan, wasiat, dll. Keadilan didasarkan pada satu hukum akal sehat yang mengikat semua masyarakat manusia dan berlaku pada perintah dan larangan. Siapa pun yang tidak mengetahui undang-undang ini, baik secara tertulis di suatu tempat atau tidak, tidak memiliki keadilan. Seharusnya tidak ada keadilan (Fernando H. Llano

Alonso, 2012). Hal ini perlu dipahami sebagai kesesuaian dengan hukum tertulis dan praktik nasional. Sebab, jika demikian ketaatan pada hukum bergantung pada perhitungan sederhana mengenai manfaat yang diperintah. Keadilan harus didasarkan kepada 2 (dua) prinsip yakni tidak ada kerugian yang dilakukan oleh siapa saja dan kepentingan umum adalah yang paling utama (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Oleh karena itu, hukum alam bukanlah hukum lahiriah yang asing dan bukan pula dibentuk oleh hukum-hukum yang asing bagi otonomi manusia itu sendiri (misalnya hukum positif), melainkan perintah-perintahnya yang tertanam kuat dalam pikiran manusia (Fernando H. Llano Alonso, 2012).

Pemikiran Cicero unik karena memadukan teori hukum alam dan humanisme kosmopolitan secara sempurna. Keyakinan humanistik yang kuat yang mengilhami filosofi hukumnya muncul berulang kali di seluruh karyanya dalam bagian-bagian yang fasih seperti: Sama dari semua orang. Dan yang terakhir, bahwa seluruh umat manusia terikat oleh perasaan alami akan kebaikan dan kebajikan, serta kemitraan dalam keadilan. Rasio recta yang terkandung dalam hukum dasar ini bukanlah hasil kecerdikan atau kehendak manusia, melainkan umum bagi semua bangsa (rasio jumlah, rasio di alam) (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Itu adalah Roh Tuhan dan akal budi Tuhan yang berdaulat. Dalam hal ini diawali dengan pemikiran bahwa akal adalah hal yang paling dekat dengan Tuhan yang ada antara surga dan bumi (Fernando H. Llano Alonso, 2012). *ius naturae*, yang prinsip-prinsipnya universal, abadi, dan tidak dapat diubah, seperti benih yang kita miliki sejak lahir, yang ditaburkan oleh Tuhan dalam pikiran manusia; dan *ius civile*, yang norma-norma tertulisnya hanya berlaku dalam batas-batas tertentu dari *civitas* di mana norma-norma itu diciptakan (*ius proprium civitatis*) - artinya, norma-norma yang berlaku bukan untuk seluruh umat manusia melainkan untuk *civitas* dari suatu negara tertentu; Cicero mengaitkan dengan *ius gentium*, yang dipahami sebagai Hukum Positif yang ditaati oleh semua negara karena telah diperkenalkan kepada mereka melalui rasio naturalis.

Kadang-kadang Cicero memfokuskan *Ius Civile* kepada susunan moral dalam bentuk *Ius Commune Gentium* dan *Ius Naturale* yang begitu besar sehingga sangat susah untuk membedakan dua di antaranya. Bahkan lebih buruk, ada waktunya bagi seorang Cicero untuk membuat keputusan lebih besar dalam mengambil tindakan dalam meneliti *Ius Gentium* dan *Ius Naturale* bahkan Cicero bisa melangkah melebihi ekspektasinya. Seperti quotes yang terkenal dari buku *De Officiis* “*Neque vero hoc solum natura. Id est iure gentium*” (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Prinsip ini sudah di tentukan bukan hanya hukum alam saja, adapun kesetaraan. Yang membuat adanya perbedaan dari keduanya ialah *Ius Civile* tidak mempertimbangkan bangsa lain di dunia, berbanding terbalik dengan *Ius Gentium* yang mempertimbangkannya. Dilapangan ia menciptakan kesetaraan *Ius Gentium* dan *Ius Nature* yang berguna dalam membuka jalan dalam membimbing ke jalan konsep hukum alam yang tidak begitu abstrak-intelektual dengan konsep para golongan stoa, maka dalam melakukan interaksi hukum alam dengan hukum bangsa serta memahami jauh lebih dalam terhadap kekukuhan internal yang lebih besar daripada poyek humanis-kosmopolitan secara etis ataupun hukum maka disebarkan melalui rasa solidaritas dan mengubah persatuan politik dunia dengan masyarakat universal.

Hukum bertindak sebagai penghubung antara masyarakat manusia dan dibentuk oleh hukumnya sendiri. Hukum Nalar, Karena Tuhan, manusia, dan alam semesta adalah satu, maka rasionalitas manusia dapat dipahami sebagai bagian dari akal ketuhanan (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Karena ada ikatan komunitas – kata ini sudah saya ucapkan berkali-kali dan akan saya ulangi lagi dan lagi – yang jangkauannya sangat luas sehingga menghubungkan semua orang satu sama lain dan satu sama lain. Antara orang-orang yang berasal dari bangsa yang sama, dan lebih khusus lagi antara warga negara dari negara-kota yang sama. Oleh karena itu, nenek moyang kita percaya bahwa hal-hal tertentu adalah hukum yang umum. Saya memutuskan untuk memahami hal lain dalam istilah hukum perdata. Hukum perdata tidak, tentu saja, itu juga hukum adat. Tetapi hukum umum juga harus hukum perdata. Namun kita tidak mempunyai gambaran yang nyata dan

hidup mengenai hukum dan keadilan yang sejati. Itu hanya sketsa yang kami bersenang-senang. Saya hanya berharap itu benar. Rasa universalitas Gentium, sifat normatifnya berasal dari landasan etika dan hukum dari prinsip-prinsip humanistik Gentium. Hal ini muncul dari kecenderungan alami untuk mengeluarkan. Doktrin hukum alam adalah yang tertinggi. Bertindak sedemikian rupa sehingga Anda memperlakukan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri maupun orang lain, tidak pernah sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi selalu pada saat yang sama sebagai tujuan. Namun kekejaman tidak bisa dibenarkan. Karena kekejaman adalah hal yang paling dibenci oleh sifat manusia, dan kita harus mematuhi perintahnya (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Mereka juga melakukan kesalahan dengan melarang orang asing menikmati manfaat dari kota mereka dan mengecualikan mereka dari perbatasannya. Tentu saja salah jika non-warga negara menggunakan hak dan keistimewaan kewarganegaraannya. Namun demikian, melarang orang asing menikmati manfaat kota merupakan pelanggaran total terhadap hukum humaniter internasional. Sifat manusia diatur oleh rasio sudut siku-siku, baik dalam situasi spekulatif maupun praktis. Oleh karena itu, Cicero memahami akal sebagai prinsip tertinggi yang berperan sebagai penghubung antara langit dan bumi, Tuhan dan manusia, sekaligus memandang dunia seolah-olah manusia dan Tuhan merupakan satu kota yang sama yang diperintah oleh ketentuan hukum alam (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Jilid 3 De Re Publica. Di dalamnya, Cicero mengacu pada "hukum abadi dan tidak berubah" yang berlaku "di semua bangsa dan segala zaman", yang pengarangnya adalah Tuhan, dan berlanjut hingga hari ini (Fernando H. Llano Alonso, 2012).

Semua kebajikan akan hancur. Jika alam tidak meneguhkan hukum (Margaret Y. Henry, 1923). Semua ini muncul dari kecenderungan alami kita untuk mencintai sesama kita, yang merupakan dasar keadilan. Akal dimulai dari persahabatan dan kasih sayang keluarga; Individu mengejar kepentingannya sendiri untuk berkembang dan membangun ikatan sosial, pertama dengan sesama warga negara dan kemudian dengan seluruh umat manusia (Margaret Y. Henry, 1923).

Sama seperti kita menggunakan setiap bagian tubuh kita sebelum kita mengetahui tujuannya, demikian pula kita menjumpai alam dalam masyarakat umum suatu bangsa. Manusia ibarat lebah yang berkumpul membentuk sarang lebah, bukan berkumpul membentuk sarang madu (Margaret Y. Henry, 1923). Dari sudut pandang ini, masyarakat bukanlah sebuah kontrak sosial yang dibuat secara bebas demi keuntungan diri sendiri. Masyarakat muncul dari kebutuhan manusia yang lebih dalam: kebutuhan akan komunitas. Cicero mengatakan bahwa tidak benar jika semua keinginan manusia dipenuhi dengan tongkat ajaib, orang dengan kecerdasan tinggi akan mengabdikan dirinya secara eksklusif untuk belajar. “Orang seperti itu akan mencari teman dalam studinya, melarikan diri dari kesepian, dengan keinginan untuk mengajar sekarang, sekarang untuk belajar, sekarang untuk mendengarkan, sekarang untuk berbicara (Margaret Y. Henry, 1923). Ia mengatakan kepada kita bahwa cita-cita besar pengabdian tidak dapat dicapai hanya melalui pendidikan, dan perasaan sekelompok kecil. Kesalahan besar Plato di Republik adalah mengabaikan perasaan keluarga. Jiwa manusia adalah jiwa dunia. Dalam terminologi agama yang digunakan oleh Cicero sendiri, tubuh fana ditanamkan oleh Tuhan dengan keilahian, jiwa, atau akal adalah sama pada semua manusia yang membedakan manusia dari binatang, menghubungkan manusia dengan Tuhan, dan membentuk landasan sejati masyarakat manusia (Margaret Y. Henry, 1923). Dari perspektif ini, masyarakat tidak memiliki batasan bagi seluruh umat manusia. Masyarakat yang ideal adalah Persaudaraan Dunia (Margaret Y. Henry, 1923).

Psikolog Cicero menggambarkan manusia sebagai manusia yang secara naluriah mencari teman, anak, saudara, jiwa, kemudian negaranya, dan terakhir seluruh umat manusia (Margaret Y. Henry, 1923). Ini adalah proses perkembangan psikologis. Di sisi lain, filsuf Cicero mengatakan bahwa manusia memiliki jiwa dan karenanya membentuk komunitas spiritual yang besar (Margaret Y. Henry, 1923). Kelompok yang lebih kecil, negara asal, kota, teman, kerabat, pasangan, anak adalah subdivisi dari kelompok yang lebih besar dengan dorongan yang lebih sempit, simpati terhadap kelompok yang lebih kecil dengan

pandangan filosofis yang lebih luas. Cita-cita Stoa tentang persaudaraan dunia secara alami membangkitkan perasaan kosmopolitanisme. Cicero dengan hangat mendukung doktrin ini, tetapi menggabungkannya dengan patriotisme yang paling bersemangat. Dari semua ikatan, tidak ada yang lebih akrab, tidak ada yang lebih berharga daripada ikatan yang mempersatukan kita semua dengan bangsa ini (Margaret Y. Henry, 1923).

Persahabatan adalah inti dari hubungan antarmanusia (Margaret Y. Henry, 1923). Di tengah-tengah masyarakat umat manusia yang tak terhingga yang diciptakan oleh alam, materi begitu terkonsentrasi dan terbatas pada rentang yang begitu sempit sehingga semua pengaruhnya terbagi antara dua makhluk, atau paling banyak beberapa. Tapi hukum-hukum besar masyarakat, seperti hukum roda keseimbangan yang hebat, harus mengatur pergerakan detak jantung manusia yang hangat ini. Jadi hukum ini ditegakkan dalam persahabatan. Artinya, kita tidak boleh meminta apa pun yang tidak patut, dan hendaknya memberi bila diminta. Gagasan tentang masyarakat yang didasarkan pada solidaritas dan persamaan orang, bukan perbedaan, tentu saja mengarah pada sentimen demokrasi (Margaret Y. Henry, 1923). Dengan diterimanya filsafat baru ini, keadaan para budak juga membaik. Keadilan harus ditegakkan bahkan kepada orang yang paling rendah sekalipun, kata Cicero, tidak ada yang lebih rendah daripada kondisi dan nasib perbudakan, meskipun mereka bekerja; Menerima keadilan gaji. Cicero percaya pada demokrasi bersyarat (Margaret Y. Henry, 1923). Merupakan tujuan suatu bangsa, katanya, adalah menghasilkan kehidupan yang baik dan membahagiakan bagi semua orang dan rasa hormat tergantung pada karakter orang lain, tidak peduli tinggi rendahnya derajat mereka. Namun kebohongan juga mengingatkan kita bahwa keadilan yang mengabaikan kebaikan dan keburukan manusia adalah keadilan yang paling tidak adil. Ia berhadapan langsung dengan fakta ketidaksetaraan alami dalam perangkat mental, yang telah lama disembunyikan oleh kaum demokrat modern. Keadilan macam apa yang dapat dipertahankan masyarakat ketika kondisi masyarakat tidak setara? tuntutnya. Namun ia segera menambahkan, jika tidak bijaksana untuk

menyamakan uang dan kemampuan mereka, paling tidak hak-hak hukum mereka harus setara.

Ketimpangan dalam kapasitas mental berarti masyarakat tidak bisa mengabaikan kepemimpinan yang mendalam. Sesungguhnya keamanan suatu bangsa bergantung pada nasehat terbaik rakyatnya. Tidak ada suatu bangsa yang dapat menjadi suatu bangsa jika tidak melahirkan individu-individu yang mempunyai kekuatan luar biasa yang berperan sebagai pemimpin. Artinya, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Kepemimpinan mempunyai nilai tertinggi tidak hanya dalam pembangunan bangsa tetapi juga dalam menjaga harkat dan martabat bangsa. Di sana ia menyayangkan kesalahan politisi yang menunggu perintah massa, mengabaikan fakta bahwa semua inisiatif harus datang dari tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dan bahkan politik menyatakan bahwa kesetaraan adalah satu-satunya hasil. Menghancurkan negara-negara yang lebih lemah dan bahkan mungkin negara kita sendiri. Ia mengklaim bahwa tidak ada perbedaan antara kebaikan individu dan kebaikan keseluruhan. Melalui masyarakat, manusia menerima manfaat material dan spiritual. Emas, perak, dan biji-bijian menjadi miliknya karena manusia bekerja sama. Kebajikan, yang merupakan kebaikan tiada bandingannya, hanya dapat dilaksanakan dalam kehidupan sosial. Kebajikan adalah kualitas aktif, bukan kualitas pasif. Kebajikan memiliki dua tujuan: untuk melestarikan masyarakat dan untuk menunjukkan kebesaran jiwa. Mahkota kebajikan adalah keadilan. Pengetahuan adalah cinta dalam hidup Cicero (Margaret Y. Henry, 1923).

Marcus Tullius Cicero (103 SM) adalah salah satu tokoh besar di akhir Republik Romawi. Meskipun ia adalah seorang homo nova dan lahir di luar kalangan bangsawan, ia menerima pendidikan yang sangat baik di masa mudanya di bawah bimbingan beberapa filsuf, orator, ahli hukum, dan tokoh terhebat pada masa itu. Sebagai seorang polimatik intelektual, Cicero menunjukkan bakat yang sempurna (Margaret Y. Henry, 1923). Dia mempersonifikasikan sarjana klasik yang mengembangkan semua ilmu "humanistik" (*omnium doctrinarum studiosus*). Menurut model intelektual republik ini, orator dapat menjadi

pengacara sekaligus filsuf, dan pada akhirnya dapat menjadi pejabat pemerintah yang dapat menggagalkan upaya untuk melemahkan atau mengancam institusi dan tradisi Romawi. Adapun tiga karya yang terkenal dari beliau yaitu: *De Officiis*, *De legibus*, dan *Re Publica*.

Diksi “keadilan” di Indonesia sampai sekarang masih menjadi bahan kajian yang memang patut diperhatikan lebih lanjut. Apakah merujuk kepada pembalasan atau kemanfaatan masyarakat atautkah keadilan hanya dapat diperoleh bagi korban saja. Jika kita merujuk kepada argumentasi dari Cicero yang menjelaskan prinsip-prinsip umum daripada makna keadilan yang berbunyi : Prinsip-prinsip umum keadilan harus mematuhi akal sehat : Pertama, bahwa tidak ada kerugian yang dilakukan terhadap siapapun; dan kedua, bahwa kepentingan umum harus dilestarikan (Margaret Y. Henry, 1923).

Sebagai contoh dalam merefleksikan keadilan dari kasus “Pinjaman Online Ilegal” memang jika kita berpatokan kepada Aristoteles dan Roscoe Pound ataupun filsuf lainnya maka akan berbicara punishment, lalu bagaimana dengan paham Cicero yang menitik beratkan keadilan kepada akal sehat.? Bukankah aneh rasanya jika pinjol ilegal tidak dapat berkuat jika nasabahnya tidak membayar dengan dalil “Asas Legalitas”. Lalu dimana akal sehat para hakim dalam menafsirkan suatu permasalahan. Bukankah seorang hakim harus mempunyai IQ & SQ dalam menafsirkan suatu persoalan dan tidak hanya berpatok kepada undang-undang saja, jikalau hanya berpatok pada undang-undang maka hakim tidak lain hanya sebagai corong undang-undang (*speekkbuis ven de wet, bounce de la loi*) hakim belum memiliki keberanian mengambil Keputusan yang berbeda dengan ketentuan normative, sehingga keadilan substansial sulit diwujudkan. Hal ini pun bertentangan dengan paham yang dicetuskan oleh Cicero bahwa keadilan tidak boleh dipahami sebagai kesesuaian dengan hukum tertulis dan adat istiadat nasional.

Penulis dengan ini sependapat dengan kerangka berpikir Cicero bahwa dalam mendefinisikan makna keadilan tidak dapat disesuaikan dengan hukum tertulis ataupun adat istiadat nasional (Margaret Y.

Henry, 1923). Karena hal itu akan membuat seorang hakim hanya sebagai corong undang-undang dan seorang hakim harus memiliki pemahamaannya sendiri yang mana sesuai dengan prinsip kedua dari Cicero yaitu bahwa kepentingan umum harus dilestarikan (Margaret Y. Henry, 1923). Jika melihat contoh kasus kecil pinjol ilegal yang terjadi di Indonesia tidak memberikan hak keadilan kepada pemberi utang dan hanya memberikan keadilan kepada penerima piutang dan tentu kekosongan ini akan banyak disalah gunakan oleh banyak orang untuk berbuat tindak pidana dan tentunya hal ini sudah melenceng daripada fungsi hukum yang dikemukakan Cicero dalam buku *I De legibus* bahwa hukum berfungsi sebagai penghubung masyarakat manusia dan dibentuk oleh hukum yang unik : hukum akal budi (Margaret Y. Henry, 1923).

II. METODE

Penelitian ini akan memanfaatkan metode kualitatif kualitatif, dan pendekatan filosofis-historis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Alam sebagai *Ratio Somma, Insita in Natura*

Teori hukum alam berbicara untuk memperkuat hukum perdata dan mengcompare antara prinsip non-yuridis. Maka, cara penyampaian di landaskan oleh hukum alam yang menjadi pusat dalam mengembangkan pembicara dalam memastikan apa yang di dengarnya ketika perbuatan tertentu, walaupun ilegal, tetaplah benar (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Hukum alam adalah konvensi relatif yang hanya melayani kepentingan mereka yang berkuasa. Ini adalah pembelaan terhadap keadilan sebagai atribut universal dari nalar, yang dapat diakses oleh semua makhluk rasional. Tujuannya adalah untuk menentang keputusan para pemimpin politik dan perang yang dilakukan atas nama bangsa (Tim Hukum online, 2023). Sering kali sebuah negara mengambil tindakan untuk kepentingan individu dan menguntungkan suatu

golongan tanpa memikirkan rakyatnya. Padahal, *commonwealt* adalah sebuah urusan rakyat (Tim Hukum online, 2023). Bukan urusan pribadi maupun golongan. Nyatanya, negara disusun oleh manusia berdasarkan atas kemampuan rasionya, khususnya rasio murni manusia yang disesuaikan dengan hukum alam kodrat (Tim Hukum online, 2023). **Kosmopolitanisme dan Hukum Alam: Menuju Konsensus *Omniom Gentium***

Tetapi jika asas keadilan itu didasarkan pada keputusan rakyat, atau keputusan raja, atau keputusan hakim, maka jika perbuatan itu di setuju melalui pemungutan suara atau keputusan, maka keadilan tidak menutup kemungkinan perampokan, perzinahan, wasiat, dll. Keadilan didasarkan pada satu hukum akal sehat yang mengikat semua masyarakat manusia dan berlaku pada perintah dan larangan. Siapa pun yang tidak mengetahui undang-undang ini, baik tertulis di suatu tempat atau tidak, tidak memiliki keadilan (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Jika merujuk kepada teori Cicero dimana keadilan harus di landaskan pada putusan rakyat sesuai dengan demokrasi kita. Yang di cetuskan oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Tim Hukum online, 2023). Namun dengan adanya Fiksi hukum sebagai asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) (Mys/CRD, 2008). Merupakan bentuk kesenjangan demokrasi. Hal ini karena tidak semua orang benar-benar mengetahui undang-undang tersebut, dan masyarakat seringkali tidak mendapat informasi dan sosialisasi ketika undang-undang tersebut dirancang dan disahkan. Jika merujuk kepada fiksi hukum tersebut yang berbunyi dari rakyat , oleh rakyat, dan untuk rakyat sudah berubah menjadi dari rakyat, oleh elit dan untuk elit. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Menteri Menkolpulham Mahfud MD, jika dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi, sebenarnya waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi hanya sekitar lima menit. Dia menghitung lima menit ketika seseorang memberikan suaranya sebagai pemilih di TPS. Mahfud menegaskan, baru sekarang masyarakat bisa benar-benar terintegrasi ke dalam sistem demokrasi yang ada saat ini. Sisanya dikuasai oleh kaum

elite. "Ini pesta," candanya. Kue kekuasaan dijadikan pesta bagi para elit. Dan dalam banyak kasus, siapa pun yang memilikinya akan menikmatinya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya mekanisme kontrol terhadap elit, kata Mahfud. Meskipun mekanisme ini ada, namun biasanya bersifat formal dan dapat dimanipulasi. Misalnya, tidak ada mekanisme bagi presiden atau Kongres untuk mendengarkan suara rakyat sebagai wakilnya. Presiden dan DPR tidak punya kewajiban hukum untuk mendengarkan keinginan rakyat, ujarnya. Lagi pula, dalam implementasinya, seluruh tindakan dan keputusan politik ada di tangan elite penguasa. dan rentan terhadap penyalahgunaan.(MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2024)

B. Humanisme Cicero: di luar *ios gentium*

Hukum bertindak sebagai penghubung antara masyarakat manusia dan dibentuk oleh ukurannya sendiri yaitu : Hukum akal, karena Tuhan, manusia, dan alam semesta adalah satu. Maka akal manusia adalah bagian dari akal ilahi. saya mengerti, tapi bukan itu masalahnya. Kekejaman bisa dibenarkan karena kekejaman adalah hal yang paling dibenci oleh sifat manusia, dan kita harus mematuhi perintahnya (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Mereka juga melakukan kesalahan dengan melarang orang asing menikmati manfaat dari kota. Mereka juga melakukan kesalahan dengan melarang orang asing menikmati manfaat dari kota mereka dan mengecualikan mereka dari perbatasannya. Tentu saja salah jika non-warga negara menggunakan hak dan keistimewaan kewarganegaraannya. Namun, demikian melarang orang asing menikmati manfaat kota merupakan pelanggaran total terhadap hukum humaniter internasional (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Sifat manusia diatur oleh rasio sudut siku-siku, baik dalam situasi spekuatif maupun praktis. Oleh karena itu, Cicero memahami nalar sebagai prinsip tertinggi yang berperan sebagai penghubung antara langit dan bumi, Tuhan dan manusia, sekaligus memandang dunia seolah-olah merupakan satu kota yang sama yang

diperintah oleh manusia dan Tuhan yang di atur oleh hukum alam (Fernando H. Llano Alonso, 2012).

C. Konsep Hukum Alam dan Keadilan Masyarakat Menurut Cicero

1. Hukum alam (Natural Law)

Ketuhanan dan Kebenaran Absolut:

Cicero meyakini bahwa ada hukum-hukum alam yang bersifat universal dan objektif, yang berasal dari kodrat atau ketuhanan. Hukum alam ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tidak berubah, seperti keadilan, kebajikan, dan kebenaran, yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Hal ini berkesinambungan dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila pada bunyi yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan dimana di Alkitab sendiri pun menjelaskan mengenai keadilan dan kebenaran serta hak mutlaknya seperti yang termaktub di dalam Ibrani 10 ayat 30 yang berbunyi sebab kita mengenal Dia yang berkata “pembalasan adalah hak-ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan.” Dan lagi:”Tuhan akan menghakimi umat-Nya (Paulus, n.d.)” Zakharia 7 ayat 9-10; 13-14 berbunyi : “Beginilah firman Tuhan semesta alam laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing! Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing” seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah Aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman TUHAN semesta alam. Oleh sebab itu Aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang disana; demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi (Zakharia, n.d.)”

Namun pada kenyataannya konsepsi daripada hukum alam yang berorientasi kepada ketuhanan tidak di implementasikan secara baik pada sistem pemerintahan di kita ini justru sebaliknya sehingga masyarakat sendiri pun secara tidak langsung terdoktrin dengan stigma bahwa hukum tumpul ke atas tajam ke bawah hal ini sudah keluar daripada prinsip ketuhanan dan kebenaran absolut.

Keterhubungan dengan Rasionalitas:

Menurut Cicero, hukum alam dapat dikenali melalui akal budi manusia. Manusia diberi akal budi untuk memahami prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum alam, sehingga mereka dapat mengenali dan mengikuti hukum-hukum tersebut dalam tindakan dan keputusan mereka. Akal budi telah mendorong individu, mulai dari persahabatan dan kasih sayang keluarga, untuk memperluas minatnya, membentuk ikatan social, pertama-pertama dengan sesama warga negara, dan kemudian dengan seluruh umat manusia (Margaret Y. Henry, 1923). Namun kita juga harus mengetahui bahwasanya perilaku yang asing bagi sifat aslinya tidak dapat dipaksakan pada manusia, semua kebajikan akan runtuh. Pengabdian yang siap untuk pelayanan publik adalah aturannya. Upaya untuk mencapai cita-cita yang lebih besar melalui jalan lain selain pengalaman adalah pasti akan gagal, karena secara psikologis hal ini tidak masuk akal. Serta dalam menciptakan masyarakat yang ideal adalah persaudaraan Dunia (Margaret Y. Henry, 1923). Dari semua hubungan antar manusia, persahabatan adalah yang paling lembut (Margaret Y. Henry, 1923).

2. Keadilan Masyarakat (Social Justice):

Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban:

Cicero menyatakan bahwa keadilan dalam masyarakat melibatkan keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban mereka terhadap masyarakat (Margaret Y. Henry, 1923). Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, setiap hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Kebebasan kita dibatasi oleh hak dan

kebebasan orang lain. Kita dapat mengekspresikan diri, namun ekspresi kita juga harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sesuai apa yang di amanatkan konstitusi kita dalam Pasal 28 J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002). Keadilan bukanlah hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang tanggung jawab mereka untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan menjaga keharmonisan sosial. Seperti contoh misalnya, hak beragama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002). dan hak kebebasan bersuara yang telah di jamin konstitusi dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002). namun hak tersebut tidak semata-mata boleh dilakukan tanpa adanya batasan dalam melakukannya karena jika tidak dibatasi maka hak daripada orang lain akan bersinggungan maka sesudah mengetahui hak-nya harus mengetahui kewajibannya juga agar semua memperoleh hak dan kewajiban yang sama dan tidak tumpang tindih sehingga terciptanya keharmonisan sosial. Karena percuma jika memiliki hak namun lupa akan kewajibannya sehingga menyebabkan kegaduhan serta ketidaktertiban antar satu sama lain maka akan banyak orang yang merasa dirugikan. Contohnya seorang anak memiki hak atas hewan peliharaannya namun jika kotorannya tidak diperhatikan maka hal tersebut akan melanggar kewajibannya agar menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan yang telah dilakukan hewan peliharaannya maka alangkah baiknya jika hak dan kewajiban selaras dan tidak bertentangan dengan orang lain seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu filsuf dalam bukunya yaitu *The Great Society* yang berbunyi hubungan yang benar dengan sesama hanya dapat dicapai melalui kebajikan dalam diri individu (Margaret Y. Henry, 1923).

Perlindungan Terhadap Yang Lemah:

Cicero mengadvokasi perlindungan terhadap yang lemah dan rentan dalam masyarakat. Baginya, keadilan sosial membutuhkan perhatian khusus terhadap mereka yang tidak memiliki kekuatan atau sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti kaum miskin, anak-anak, dan orang cacat. Hal ini sesuai dengan karakterisasi hukum alam yang berbunyi : "Ia (Hukum Alam) menyeru kepada kebajikan dengan perintah-perintahnya, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dengan larangan-larangannya. Dan ia tidak membebaskan perintah dan larangannya kepada orang-orang yang baik dengan sia-sia, meskipun tidak ada pengaruhnya terhadap orang-orang jahat (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Adalah dosa untuk mencoba mengubah hukum ini, juga tidak diperbolehkan untuk mencoba mencabut bagian mana pun darinya, dan tidak mungkin untuk menghapuskannya secara keseluruhan (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Kita tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh senat atau rakyat, dan kita tidak perlu mencari di luar diri kita sendiri untuk mendapatkan penjelas atau penafsirnya. Dan tidak akan ada hukum yang berbeda di Roma dan di Athena, atau hukum yang berbeda sekarang dan di masa depan, tetapi satu hukum yang kekal dan tidak dapat diubah akan berlaku untuk semua bangsa dan segala zaman, dan akan ada satu tuan dan penguasa, yaitu Allah, atas kita semua, karena Dialah yang memberi hukum, pemberi hukum, dan hakim yang menegakkan hukum itu. Barangsiapa yang tidak taat berarti melarikan diri dari dirinya sendiri dan menyangkal sifat kemanusiaannya, dan karena fakta ini dia akan menderita hukuman terburuk, bahkan jika dia lolos dari apa yang biasanya dianggap sebagai hukuman (Fernando H. Llano Alonso, 2012)."

Maka sudah sepatutnya keadilan sosial berorientasi kepada kebajikan dan mencegah adanya perbuatan-perbuatan dan tindakan keji serta mungkar dari larangan-larangannya (Fernando H. Llano Alonso, 2012). Sebenarnya hal ini telah diatur dalam hukum konstitusi kita yang kurang adalah pengimplementasiannya saja sehingga seolah-olah produk pembuatan hukum kita itu cacat tidak mengakomodir segala kepentingan masyarakat namun kenyataannya adalah ketidakpekaan

masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian dan tidak optimalnya penegakan hukum yang ada. Misalnya, jika seorang sederhana melaporkan kejadian pencurian maka prosesnya akan sangat-sangat dipersulit berbeda halnya dengan orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Semua itu akan terasa cepat dilakukan. Lalu disinilah peran masyarakat dapat berpengaruh dalam melaporkan kejadian yang dialami agar semakin banyak oknum petugas kepolisian yang bermain uang dan semakin terlaksana dan dirasakan pula manfaatnya kepada masyarakat. Sehingga yang besar melindungi yang kecil melaporkan temuan-temuan yang melenceng sehingga terciptalah keharmonisan.

3. Hukum dan Moralitas

Keterkaitan Antara Hukum dan Moralitas:

Cicero menekankan keterkaitan erat antara hukum dan moralitas. Baginya, hukum yang sejati adalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia, sehingga hukum tersebut mencerminkan keadilan dan kebajikan yang hakiki. Sebagai contoh merupakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang tidak berlandaskan moralitas yang telah diambil oleh ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman. Lebih lanjut membahas moralitas yang terjadi adalah bagaimana tidak ada aturan yang mengatur pinjaman online ilegal yang dimana jika berpaku pada asas legalitas maka tidak ada suatu perbuatan yang bisa dikecualikan jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Tentunya dengan asas ini pemberi pinjaman akan merasa sangat-sangat dirugikan dengan tidak melihat daripada aturannya tapi moralitas peminjam yang membutuhkan dan kabur begitu saja dengan dalih asas legalitas tersebut. Alangkah baiknya moralitas tetap disejajarkan dengan aturan itu sendiri jika memang bersalah karena tidak mempunyai legal standing maka kembalikan uang hasil pinjaman kepada pemberi pinjaman bukan semata-mata lepas, karena berbicara keadilan pihak pemberi pinjaman tidak merasa adil jika lepas begitu saja karena ada hak yang diambil tanpa dikembalikan terlebih dahulu. Seharusnya keadilan sesuai apa yang dikatakan Cicero

keadilan tidak boleh di pahami sebagai kesesuaian dengan hukum tertulis dan adat istiadat nasional

Kritik Terhadap Ketidakhadiran Keadilan:

Cicero mengkritik ketidakhadiran keadilan dalam sistem hukum yang korup atau otoriter. Baginya, sebuah masyarakat yang adil haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku secara merata bagi semua orang, tanpa pandang bulu atau penyalahgunaan kekuasaan. Penulis dengan ini sependapat bahwasanya memang sementara ini hukum di Indonesia masih bersifat tajam ke bawah tumpul ke atas. Masih banyak kasus yang di tebang pilih, ketidaksesuaian tindakan dan hukuman yang di berikan masih terasa begitu besar. Seperti contoh nenek asyani yang mencuri kayu jati diberi hukuman masa percobaan 15 bulan dengan denda sebanyak Rp.500 juta rupiah (Helmi Firdaus, 2015). Sedangkan, kasus korupsi yang notabennya telah merugikan Negara berbanding terbalik dan bahkan mendapatkan keringanan hal ini menjadi dinamika sendiri bagi bangsa kita dan miris melihat kejadian yang memang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana mestinya. Keadilan semakin lama semakin memudar maknanya seolah sekarang keadilan hanya bisa dilakukan bagi mereka yang mempunyai kuasa dan uang. Semakin lama hukum hanyalah formalitas sebuah negara dan penenang masyarakat agar tidak berontak dikarenakan masih banyaknya kejadian-kejadian yang tidak menggambarkan keadilan bahkan mereka semua bungkam seolah tidak pernah terjadi sesuatu hal yang buruk. Maka disini haruslah ada peran antara pemerintah dengan rakyat agar masyarakat yang menemukan temuan-temuan yang melanggar konstitusi melaporkan dan pemerintah juga harus cepat merespon dengan temuan tersebut sehingga ketidakadilan tidak semakin membesar kedepannya.

4. Pendidikan dan Keadilan:

Peran Pendidikan dalam Menciptakan Keadilan:

Cicero percaya bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil. Pendidikan yang baik dapat membentuk karakter dan moralitas individu, sehingga mereka dapat

memahami nilai-nilai keadilan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Hal ini memang benar tapi tidak sepenuhnya benar dikarenakan justru orang-orang berpendidikanlah yang mencari cela agar aman daripada ketidakadilan itu sendiri. Bahkan Direktur KPK menjelaskan orang yang melakukan korupsi paling banyak berpendidikan tinggi (humas, 2020). Untuk menciptakan keadilan tidak bisa di patok berdasarkan background Pendidikan saja justru harus di seimbangi dengan moralitas yang tinggi serta ilmu agama yang kuat agar tidak tergoda dan keluar dari moralitas dan agama itu sendiri demi kepentingan pribadi. Pentingnya peranan keluarga dalam menciptakan generasi bangsa yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi serta ilmu agama yang dalam agar nantinya tidak mudah hanyut dalam scenario yang memang sudah ada dalam merancang sistem pemerintahan ini dalam mengajak agar tetap berputar terus menerus dengan tidak memperdulikan keadaan di masyarakat. Keluarga harus bisa menanamkan pikiran kepada anaknya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang memang tidak melanggar moralitas dan menjunjung tinggi agama dan berlandaskan kepada ideologi bangsa dan tidak terpengaruh akan yang namanya uang dan jabatan (Aksi Informasi, 2022).

Penghargaan terhadap Hukum dan Otoritas

Cicero menekankan pentingnya penghargaan terhadap hukum dan otoritas yang sah dalam menciptakan keadilan sosial. Baginya, masyarakat yang adil adalah yang menghormati aturan hukum dan mematuhi otoritas yang dipilih secara demokratis. Suatu penghargaan bisa menjadi salah satu indikasi mencegah terjadinya korupsi. Dikarenakan kurangnya penghasilan hal tersebut yang menjadi pendorong ketidakpuasaan orang-orang agar mendapatkan kepuasan dan memenuhi kewajiban bagi keluarganya. Jika setiap instansi pemerintah ataupun non pemerintah lebih sering dilirik dan diberi penghargaan atas suatu pencapaian dan hasil kerja keras kinerjanya mungkin hal tersebut bisa memperkecil dan mengubah kebiasaan korupsi di Indonesia ini dan lebih baik kedepannya. Pentingnya sikap mengayomi dan memiliki terhadap sesama rekan dan pekerja agar

meminimalisir suatu tindakan korupsi dimanapun. Jangan biarkan orang yang menggunakan kewenangannya kejalan yang tidak benar karena hal ini akan berdampak besar terhadap suatu penghargaan yang memang murni kerja keras atau sebuah penghargaan karena menjalankan tugas yang bukan kewenangannya dengan kata lain penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut menjadi masalah utama dalam mengimplementasikan sebuah penghargaan.

IV. KESIMPULAN

Dalam menjabarkan diksi “keadilan” dengan paham Cicero yang diimplementasikan dengan keadilan bangsa Indonesia terdapat ketidakselarasan dikarenakan pada praktiknya masih banyak yang tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan prinsip-prinsip yang dibawakan oleh Cicero

DAFTAR REFERENSI

- Aksi Informasi. (2022, April 7). Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya! Pusat Edukasi AntiKorupsi.
- Fernando H. Llano Alonso. (2012). Cicero dan Hukum Alam. ARSP Band 98 - Heft z - Zoiz Ô Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 98(2), 157–168.
- Helmi Firdaus. (2015, April 23). Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah . CNN Indonesia.
- humas. (2020, November 2). Direktur KPK: Orang yang Melakukan Korupsi Paling Banyak Berpendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah VI.
- MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. (2024, March 21). Mahfud MD: Demokrasi Saat Ini Dari Rakyat, Oleh Elit, dan Untuk Elit. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2002). Undang-undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Margaret Y. Henry. (1923). Cicero dan Masyarakat Besar. *The Classical Weekly*, 17(9), 67–72.
- Mys/CRD. (2008, August 28). Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum. *Hukum Online*.
- Paulus. (n.d.). Alkitab.
- Tim Hukum online. (2023, August 8). Pengertian Demokrasi, Sejarah, dan Pelaksanaan di Indonesia. *HukumOnline.Com*.
- Zakharia. (n.d.). Alkitab.